

ABSTRAK

Resty Annisa Putriani (1203050140): Penerapan Perlindungan Konsumen Terhadap Overclaim Informasi Produk Minuman Kolagen Dihubungkan Dengan Pasal 17 Ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen

Seiring berkembangnya zaman, minat masyarakat untuk memiliki kulit putih semakin meningkat, hal itu membuat para pelaku usaha bersaing dalam memproduksi minuman kolagen. Dalam iklan produk, pelaku usaha mencantumkan klaim bahwa minuman kolagen memberikan khasiat untuk mencerahkan kulit, membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan lain sebagainya. Pada kenyataannya, terdapat ketidaksesuaian terhadap pemberian informasi oleh pelaku usaha dalam mempromosikan produknya. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi iklan yang mengelabui konsumen. Adapun sanksi berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen terhadap pelaku usaha apabila tetap melanggar peraturan-peraturan yang telah ditentukan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan perlindungan konsumen terhadap konsumen dalam kasus *overclaim* informasi produk minuman kolagen dan tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen *overclaim* informasi produk minuman kolagen.

Penelitian ini menerapkan teori jual beli yang menjelaskan mengenai hubungan hukum antara satu orang yang mengikatkan dirinya terhadap orang lain berdasarkan kata sepakat yang menimbulkan hak dan kewajiban, teori perlindungan hukum, teori perlindungan konsumen untuk mengenai hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang harus dipenuhi, dan teori tanggungjawab hukum.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan. Selanjutnya, hasil penelitian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang permasalahan yang dikaji.

Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa pemberian informasi dan klaim secara berlebihan menghasilkan informasi yang tidak jujur, transparan, objektif, benar dan menyesatkan, yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen baik materiil maupun immateriil seperti uang yang hilang, waktu yang terbuang, kerusakan pada kulit, dan kekecewaan emosional. Hal tersebut merupakan praktik bisnis yang dilarang karena melanggar Pasal 4 huruf (c) Undang-undang Perlindungan Konsumen. Pertanggungjawaban pelaku usaha diterangkan dalam Pasal 19-20 Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1365 KUHP. Upaya tanggung jawab pelaku usaha atas penggunaan kata berlebihan didasarkan pada prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan tanggung jawab produk (*product liability*)

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Overclaim, Informasi Produk, Minuman Kolagen